

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor : 9

Tahun 1996

Seri : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 6 TAHUN 1996 (6/1996)
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II serta sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kotamadya DAerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta maka perlu tindak lanjut pengaturan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas peraturan segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Organisasi dan TAtakerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

- 1992 tentang Pedoman Organisaasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 2

Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu : Sub Bagian Tata Usaha
Pimpinan yang terdiri dari
Urusan-urusan;
- c. Unsur Pelaksana: - Seksi-seksi yang masing-masing
terdiri dari Sub Seksi-Sub seksi;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 3

- (1) Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - d. Seksi Sarana Pariwisata;
 - e. Seksi Penyuluhan Wisata;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga, perencanaan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan umum, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- b. Pelaksanaan urusan perencanaan kegiatan Dinas;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan pembinaan kepegawaian Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Perencanaan;
 - c. Urusan Keuangan.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 7

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan penggandaan, perlengkapan dan rumah tangga serta kepegawaian Dinas.
- (2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan dan mensistematiskan rencana kegiatan Dinas.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Keempat

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 8

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan perizinan serta pemantauan obyek dan daya tarik wisata.
- (2) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata serta atraksi wisata;
- b. Menyiapkan perizinan di bidang perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta atraksi wisata;
- c. Pemantauan dan evaluasi kegiatan obyek dan daya tarik wisata serta atraksi wisata;
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan perizinan obyek dan daya tarik wisata serta atraksi wisata.

Pasal 10

- (1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Obyek Wisata;
 - b. Sub Seksi Atraksi Wisata.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata.

Pasal 11

- (1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, perizinan serta pemantauan pengembangan obyek wisata.
- (2) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, perizinan serta pemantauan atraksi wisata.

Bagian Kelima Seksi Sarana Pariwisata

Pasal 12

- (1) Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan dan perizinan serta pemantauan sarana pariwisata dan perkemahan.
- (2) Seksi Sarana Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan usaha kawasan wisata dan perkemahan;
- b. Penyiapan perizinan di bidang pengusahaan usaha kawasan wisata dan perkemahan;
- c. Pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha kawasan wisata dan perkemahan;
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan pengembangan, pemantauan usaha kawasan wisata dan perkemahan.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Usaha Kawasan Wisata;
 - b. Sub Seksi Akomodasi.
- (2) Sub Seksi-sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Seksi Sarana Pariwisata.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Usaha Kawasan Wisata mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, perizinan, pemantauan serta pelaporan usaha kawasan wisata.
- (2) Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan, perizinan, pemantauan serta

pelaporan kegiatan akomodasi.

Bagian Keenam
Seksi Penyuluhan Wisata

Pasal 16

- (1) Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan penyuluhan wisata.
- (2) Seksi Penyuluhan Wisata dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan, pengembangan dan penyuluhan wisata;
- b. Pemantauan dan evaluasi penyuluhan wisata;
- c. Pelaporan pelaksanaan penyuluhan wisata.

Pasal 18

- (1) Seksi Penyuluhan wisata terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Mandala Wisata;
 - b. Sub Seksi Pelayanan Informasi;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Wisata.
- (2) Sub Seksi-sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Penyuluhan Wisata.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Mandala Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pemantauan serta pelaporan kegiatan mandala wisata.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan kegiatan pelayanan informasi.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pemantauan serta laporan kegiatan bimbingan wisata.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 20

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang yang pembentukannya setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Susunan Kepegawaian, Jenjang Kepangkatan dan Jabatan Dinas Pariwisata akan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata melaksanakan koordinasi Pengawasan Melekat (WASKAT).

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 3 Mei 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
Ketua

ttd.

ttd.

H. MUHAMMAD BS.
Wakil Ketua II

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan Surat Keputusan
Nomor: 236/KPTS/1996
Tanggal : 13 Agustus 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor: 9 Seri D
Tanggal : 5 September 1996

PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

DRS. CH. F. HUTAPEA.
Pembina
NIP. 010070555

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR : 6 TAHUN 1996
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Menindaklanjuti penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisatan kepada Daerah Tingkat II serta Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 061/3086, tanggal 20 Desember 1994 perihal Peraturan Daerah tentang Pembentukan serta Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II maka struktur organisasi Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan Pola Minimal terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi:
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Perencanaan;
 - c. Urusan Keuangan;
3. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata yang meliputi:
 - a. Sub Seksi Obyek Wisata;
 - b. Sub Seksi Atraksi Wisata;
4. Seksi Sarana Pariwisata yang meliputi:
 - a. Sub Seksi Usaha Kawasan Pariwisata;
 - b. Sub Seksi Akomodasi;
5. Seksi Penyuluhan Wisata yang meliputi:
 - a. Sub Seksi Mandala Wisata;
 - b. Sub Seksi Pelayanan Wisata;
 - c. Sub Seksi Bimbingan Wisata;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 huruf a : Yang dimaksud atraksi wisata adalah segala pertunjukan atau tontonan yang dapat disuguhkan untuk kepentingan kepariwisataan; penyelenggaraan atraksi wisata harus memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa,

		kesusilaan dan ketertiban umum.
Pasal 9 huruf b s/d huruf d	:	Cukup jelas
Pasal 10 dan pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12 ayat (1)	:	Yang dimaksud perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawahan sendiri sebagai tempat menginap.
Pasal 12 ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 13 huruf a	:	Yang dimaksud usaha kawasan wisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan wisata dalam suatu kawasan.
Pasal 13 huruf b s/d huruf d	:	Cukup jelas.
Pasal 14 ayat (1) huruf a:	:	Cukup jelas.
Pasal 14 ayat (1) huruf b:	:	Yang dimaksud akomodasi dalam Peraturan Daerah ini hanya yang berkaitan dengan kegiatan perkemahan sesuai urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
Pasal 14 ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 15 s/d Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18 ayat (1) huruf a:	:	Yang dimaksud mandala wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan.
Pasal 18 ayat (1) huruf b s/d ayat (2)	:	Cukup
Pasal 19 s/d Pasal 28	:	Cukup jelas.